

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku - Buku

- A.H.Yusuf, 2014, *Buku Ajar Kesehatan Jiwa*, Salmba Medika, Surabaya
- Ali, Farid, 2012, *Hukum Tata Pemerintahan Heteronom dan Otonom*, Refika Aditama, Bandung
- Agustinus Bandur, 2019, *Penelitian Kualitatif Studi-Multi Disiplin Keilmuan dengan Nvivo 12 Plus*, Mitra Wacana Media, Jakarta
- Bambang Sunggono, 1994, *Hukum dan Kebijakan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta.
- _____, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Edi Suharto, 2007, *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*, Alfabeta, Bandung
- Endang Soetari, 2014, *Kebijakan Publik Cetakan I*, Pustaka Setia, Bandung,
- Depdikbud, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta
- Facturrahman Sirajudin, 2007, *Legislative Drafting: Pelembagaan Metode Partisipatif Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Yappika, Jakarta
- Hanik Endang N, 2015, *Buku Ajar Kesehatan Jiwa*, Salemba Medika, Jakarta
- Indroharto, 1990, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Buku 1 Cetakan 9, Sinar Harapan, Jakarta
- Krisna Darumurti, 2012, *Kekuasaan Diskresi Pemerintah*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Muchtar Kusumaatmaja, 2002, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Alumni Bandung.
- Mustopadjaja AR, 2002, *Manajemen Proses Kebijakan Publik: Formasi, Implementasi dan Evaluasi Kinerja*, Lembaga Administrasi Negara, Jakarta.
- Nomensen Sinamo, 2014, *Hukum Administrasi negara; Suatu kajian kritis tentang Birokrasi Negara*, Jala Permata aksara, Jakarta.
- R. Nugraha, 2003, *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*, PT. Elexmedia Computindo, Jakarta
- Rianto Adi, 2004, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta.

- Ridwan HR, 2008, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Ronny Hanitjo, 1990, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Satjipto Rahardjo, 1982, *Ilmu Hukum*, Alumni Bandung
- _____, 2006, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta
- _____, 1991, *Ilmu Hukum*, Cetakan Ketiga, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, 1979, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Semarang.
- Salim, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis, dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Soejono Soekanto, 1980, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, Rajawali Pers, Jakarta
- _____, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta
- _____, 2008, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta
- Suteki, dkk, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, PT Raja Grafindo Persada, Depok.
- Sugiono, 2014, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, Jakarta.
- Syahnan Zaini, 2011, *Penyakit Rohani dan Penanggulangannya*, Al-Ikhlash, Surabaya.
- Victor Immanuel, 2013, *Konsep Uji Materil, Kajian Pementukan Dan Uji Materil Peraturan Kebijakan Indonesia*, Setara Pers, Jakarta
- Wibawa Samoedra, 1994, *Kebijakan Publik*, Intermedia, Jakarta
- Yuslim, 2014, *Ringkasan Disertasi Kewenangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Dalam Menyelenggarakan Pemerintahan Kabupaten/Kota Menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945*, Program Doktor Ilmu Hukum Program Pasca Sarja Universitas Andalas, Padang
- Zainudin Ali, 2006, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta

B. Peraturan Perundang – undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Upaya Penanggulangan Pemasungan pada Orang dengan Gangguan Jiwa

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Pencegahan Pemasungan Bagi Penyandang Disabilitas Mental

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan

C. Website dan Sumber Lainnya

Abdulkahar Badjuri, dkk., 2003, *Kebijakan Publik: Konsep dan Strategi*, Universitas Diponegoro, Semarang.

Ateng Syafrudin, 2000, Menuju Penyelenggaraan Pemerintah Negara Yang ersih dan Bertanggungjawab, *Jurnal Pro Justicia, Edisi IV*, Universitas Parahyangan, Bandung

AR Mustopadidjaja, AR, 2002, *Manajemen Prose Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kinerja*, Lembaga Administrasi Negara, Jakarta.

Baedhowi, 2004, Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah Bidang Pendidikan: Studi Kasus di Kabuapten Kendal dan Kota Surakarta, *Disertasi Departemen Ilmu Administrasi FISIP Universitas Indonesia*, Jakarta

Bahder Johan Nasution, Kajian Filofofis tentang Hukum dan Keadilan dari Pemikiran Klasik sampai Pemikiran Modern, *Jurnal Hukum*, Universitas Jambi

Bekti Suharto, 2014, Budaya Pasung dan Dampak Yuridis Sosiologis (Studi Tentang Upaya Pelepasan Pasung di Kabupaten Wonogiri), *IJMS-Indonesia Journal On Medical Science*, Volume 1 No 2

Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan, Laporan Pasung Pada Pasien Jiwa Tahun 2019

Easton, L.N, 1992, *Public Policymaking In a Democratic Society a Guide To Civic Engagement New York: M.E. Sharp, Inc*

Edward III, 1984, Public Policy Implemetng, *Jai Pre Inc, London-Englan*

- Fitri L.D.N, 2007, Hubungan Pelayanan Community Mental Health Nursing (CMHN) dengan Tingkat Kemandirian Pasien Gangguan Jiwa di Kabupaten Bireuen Aceh pada <http://ikhshanbeck.blogspot.co.id/2014/12/masalah-psikososial-pasung-pada-pasien-html> pa tanggal 1 Juni 2020
- Franklin Ripley, 1986, Policy, Implementation and Bureaucracy, Second Edition, *The Dorsey Pres, Chicago-Illionis.*
- G.H Fredericson, 1997, *The Spirit of Public Administration, San Fransisco: Jossey-Bass Publisher*
- James Anderson, 2011, Public Policymaking, *Wadsworth Cengange Learning, Boston*
- Kemenkes RI, 2013, *Riset Kesehatan Dasar*, Jakarta.
- Menuju Indonesia Bebas Pasung pada www.depkes.go.id,
- Quade, E.S, 1984, Analysis For Public Decission, *Elsevier Science Publisher, NewYork*
- Sabatler, 1986, Top down and Bottom UpApproaches To Implementation Research, *Journal Of Public Policy*
- Teguh Yuwono, 2003, *Kebijakan Publik: Konsep Dan Strategi*, Universitas Diponegoro, Semarang
- Yangki ImadeSuara, 2016, Sejarah Panjang Praktik Pasung di Indonesia, diakses pada <http://sdgcenter.unpad.ac.id/2016/sejarah-panjang-praktik-pasung-di-Indonesia>
- Yuk! Menkes Ajak Pemda Wujudkan Indonesia Bebas Pasung, Pada <http://bersatu.com>

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I : Pedoman Wawancara Bagi Responden

PEDOMAN WAWANCARA

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2014 TENTANG KESEHATAN JIWA DALAM MEWUJUDKAN INDONESIA

BEBAS PASUNG DI KABUPATEN PESISIR SELATAN

A. Dinas Kesehatan

1. Apakah Sudah ada Perda yang mengatur tentang Pemasungan di Kabupaten Pesisir Selatan?
2. Apakah ada dibentuk tim penjangkauan pemasungan yang terdiri dari unsur : dinas sosial, pekerja sosial, tenaga sosial, dan tenaga kesejahteraan sosial ?
3. Apakah ada dilakukan advokasi dengan masyarakat, keluarga ODGJ, Tenaga Kesehatan, dan Kader Kesehatan serta lembaga swadaya masyarakat terkait pemasungan?
4. Apakah ada dilakukan pemetaan terhadap masalah pemasungan di lingkup kabupaten ?
5. Apakah ada dilakukan pembinaan ke puskesmas dalam mengimplementasikan larangan pemasungan terhadap ODGJ ?
6. Adakah SDM terlatih khusus penanganan pemasungan pada pasien jiwa ?
7. Apakah ada pembiayaan khusus guna mendukung pelaksanaan pencegahan pemasungan ?
8. Apakah ada kesinergisan data dan informasi dengan data dan informasi di jejaring lain ?
9. Apakah ada dilakukan pemantauan dan evaluasi pada pasien yang dipasung ?
10. Apakah ada tersedia fasilitas yang memadai dalam penanggulangan pemasungan ?

11. Apa bentuk peran yang dilakukan Dinas Kesehatan dalam menanggulangi pemasangan pada ODGJ baik secara promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif?
12. Apakah ada dilakukan advokasi dan koordinasi dalam menentukan peran, tugas dan tanggungjawab dalam upaya mewujudkan Bebas Pasung di Kab. Pesisir Selatan?
13. Tindakan apa saja yang dilakukan Dinkes jika Implementasi UU Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan jiwa ini tidak berjalan dengan baik?
14. Apakah Dinas Kesehatan penyediaan buku pedoman tentang penatalaksanaan Kesehatan Jiwa dan Pemasangan ODGJ bagi pihak terkait?
15. Apa saja program Dinkes kesehatan dalam penanggulangan ODGJ dalam hal ini untuk bebas pasung?
16. Apa saja faktor penghambat Implementasi Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa?
17. Apa saja faktor yang mendukung terlaksananya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa?
18. Apakah Dinkes ada melakukan kerjasama dengan Stikes dalam menerapkan Terapi Aktivitas Kelompok (TAK) bagi ODGJ?

B. Dinas Sosial

1. Apakah ada dibentuk tim penjangkauan pemasangan yang terdiri dari unsur : dinas sosial, pekerja sosial, tenaga sosial, dan tenaga kesejahteraan sosial ?
2. Apakah ada dilakukan koordinasi dengan jejaring SKPD terkait kemitraan dengan lembaga swadaya masyarakat ?
3. Apakah ada dilakukan pemetaan terhadap masalah pemasangan di lingkup kabupaten ?
4. Apakah ada dilakukan pembinaan ke bawah dalam mengimplementasikan larangan pemasangan bagi ODGJ ?

5. Apakah ada pembiayaan khusus guna mendukung pelaksanaan pencegahan pemasungan ?
6. Apakah ada kesinergisan data dan informasi dengan data dan informasi di jejaring lain ?
7. Apakah ada dilakukan pemantauan dan evaluasi pada pasien yang dipasung ?
8. Apakah ada tersedia fasilitas yang memadai dalam penanggulangan pemasungan ?
9. Apakah ada disediakan rumah singgah/rehabilitasi sosial bagi pasien pasca pasung?
10. Apakah ada disediakan lapangan kerja atau keterampilan khusus bagi ODGJ yang sudah lepas pasung ?
11. Apakah tersedia rumah rehabilitasi medik pasca rawat inap bagi ODGJ ?
12. Apakah ada ketersediaan lapangan kerja/keterampilan bagi ODGJ Post Rawat Inap ?
13. Apakah ada dilakukan advokasi dan koordinasi dalam menentukan peran, tugas dan tanggungjawab dalam upaya mewujudkan Bebas Pasung di Kab. Pesisir Selatan?
14. Tindakan apa saja yang dilakukan Dinsos jika Implementasi UU Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan jiwa ini tidak berjalan dengan baik?
15. Bagaimana dengan penyediaan/penyebaran buku pedoman terkait Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa kepada pihak terkait?
16. Apa saja program Dinsos kesehatan dalam penanggulangan ODGJ dalam hal ini untuk bebas pasung?
17. Apa saja faktor penghambat Implementasi Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa?
18. Apa saja faktor yang mendukung terlaksananya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa?

C. Camat

1. Apakah semua pasien yang mengalami gangguan jiwa di daerah bapak memiliki asuransi kesehatan ?
2. Apakah ada disediakan rumah singgah bagi pasien jiwa pasca perawatan medis yang kehilangan tempat tinggal?
3. Apakah ada kelompok khusus/organisasi yang membantu Orang Dengan Gangguan Jiwa ?
4. Apakah ada kebijakan yang menetapkan pelaksanaan penanggulangan pemasungan pada ODGJ ?
5. Apakah tersedia fasilitas yang memadai dalam penanggulangan pemasungan pada ODGJ ?
6. Apakah ada pembiayaan khusus guna mendukung pelaksanaan pencegahan pemasungan pada ODGJ ?
7. Apakah ada kesinergisan sistim data dan Informasi ?
8. Apakah Bapak ada merumuskan kebijakan yang melibatkan sektor terkait dalam upaya mewujudkan Bebas Pasung di Kabupaten Pesisir Selatan?
9. Tindakan apa saja yang Bapak lakukan dalam implementasi UU Nomor 18 tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa?
10. Apa saja faktor penghambat dalam implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa?
11. Apa saja faktor yang mendukung terlaksananya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa?

D. Puskesmas

1. Apakah ada dilakukan penyuluhan kepada masyarakat tentang pemasungan ?
2. Apakah semua pasien yang mengalami gangguan jiwa mendapatkan pengobatan dan pelayanan kesehatan gratis ?
3. Apakah ada dilakukan kunjungan rumah pada pasien jiwa?
4. Apakah ada dilakukan perawatan pada pasien pasca pemasungan ?

5. Apakah adakah dilakukan rujukan kepada pasien jiwa yang tidak memungkinkan untuk rawat jalan yang didampingi dokter puskesmas ?
6. Apakah ada dilakukan pemeriksaan fisik pada pasien jiwa yang dirujuk balik ke Puskesmas ?
7. Apakah ada dilakukan pelatihan tenaga kesehatan dan kader dalam penanganan pasien jiwa ?
8. Apakah Puskesmas memiliki kader kesehatan yang membantu Puskesmas dalam memantau ODGJ setiap saat?
9. Apakah ada pembiayaan khusus guna mendukung pelaksanaan pencegahan pemasungan ?
10. Apakah ada kesinergisan data dan informasi dengan lintas sektor terkait lainnya ?
11. Apakah ada dilakukan pemantauan dan evaluasi pada pasien yang dipasung ?
12. Apakah Bapak/Ibu pernah mengikuti sosialisasi terkait Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa?
13. Bagaimana peran Puskesmas dalam menangani kasus pasung?
14. Apa fasilitas yang disediakan Puskesmas dalam menangani pasien Pasung?
15. Program apa saja yang dilakukan Puskesmas terkait dengan isu bebas pasung?
16. Apa faktor penghambat Implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa?
17. Apa saja faktor yang mendukung terlaksananya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa?

E. Wali Nagari

1. Apakah pasien gangguan jiwa di wilayah bapak memiliki BPJS?
2. Apakah ada disediakan rumah singgah bagi pasien jiwa pasca mendapatkan perawatan medis ?
3. Apakah ada dilakukan pemahaman kepada masyarakat tentang larangan pemasungan ?

4. Apakah ada disediakan fasilitas berupa modal usaha atau lapangan pekerjaan bagi ODGJ pasca perawatan medis ?
5. Apakah ada organisasi Pemberdayaan Masyarakat yang membantu Orang Dengan Gangguan Jiwa ?
6. Tindakan apa saja yang Bapak lakukan dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang kesehatan jiwa?
7. Apa upaya yang Bapak lakukan terhadap warga Bapak yang dilakukan pemasangan?
8. Apakah ada pembiayaan khusus guna mendukung pelaksanaan pencegahan pemasangan ?
9. Apakah ada kesinergisan data dan informasi dengan lintas sektor terkait lainnya
10. Apakah ada dilakukan pemantauan dan evaluasi pada pasien jiwa yang di pasung?
11. Apa faktor penghambat dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa?
12. Apa saja faktor yang mendukung terlaksananya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa?

F. Keluarga ODGJ

1. Apakah keluarga pernah mendapatkan informasi tentang kesehatan jiwa ?
2. Apakah pasien ada dilakukan kunjungan rumah dari tenaga kesehatan untuk dilakukan pemeriksaan?
3. Apakah bapak/ibu diberi kemudahan dalam pengurusan surat-surat terkait pembiayaan kesehatan?
4. Apakah puskesmas ada melakukan pemeriksaan fisik pada pasien sesudah dirujuk kembali ke Puskesmas ?
5. Apakah bapak/ibu tahu tentang larangan pemasangan pada pasien jiwa ?
6. Apakah bapak/ibu ada dilakukan pemantauan dari instansi terkait terhadap anggota keluarga yang di pasung ?

7. Apa alasan Bapak/Ibu lebih memilih melakukan pemasangan terhadap ODGJ?
8. Apakah Bapak/Ibu pernah mendapatkan bantuan dari pihak Puskesmas dalam bentuk obat-obatan, dsb untuk anggota keluarga dengan gangguan jiwa yang dipasung?

Lampiran 2 : Dokumentasi Kegiatan



Foto 1 : Wawancara dengan Bapak Camat Kecamatan Sutera



Foto 2 : Wawancara dengan Kepala Puskesmas Surantiah dan Pengeloka Jiwa Puskesmas



Foto 3 : Wawancara dengan Sekretaris Nagari Ampiang Parak



Foto 4 : Wawancara dengan keluarga ODGJ di Nagari Ampiang Parak



Foto 5 : Kunjungan rumah ODGJ di Nagari Ampiang parak



Foto 6 : Wawancara dengan Sekretaris Nagari Pasia Palangai



Foto 7 : Wawancara dengan wali kampung beserta keluarga ODGJ di Nagari Muara Inderapura



Foto 8 : ODGJ di Nagari Pasia Palangai



Foto 9: Kunjungan ke Kantor Camat Koto XI Tarusan



Foto 10: wawancara dengan Ibu Aswiliarti Kasi PTM dan Keswa Dinas Kesehatan Kab. Pesisir Selatan



Foto 11: Wawancara dengan Pengelola Program Jiwa Dinas Kesehatan



YAYASAN PENDIDIKAN BUNG HATTA
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS BUNG HATTA

Gedung 1, Kampus Proklamator I Universitas Bung Hatta
 Jln. Sumatera Ulak Karang email : pascasarjana@bunghatta.ac.id
 website : <http://pascasarjana.bunghatta.ac.id> Telp. (0751) 7058641, 7052594 Fax. (0751) 7052594 Padang

Nomor : 501Akad/Pasca/V-2020

15 Mei 2020

Lampiran : -----

Perihal : **Mohon Penerbitan Surat Izin Penelitian**

Kepada

Yth. Bapak Kepala Dinas Kesbangpol
Kabupaten Pesisir Selatan
Jln. H. Agus Salim
Painan

Dengan ini kami sampaikan kepada Bapak, mahasiswa kami yang tersebut dibawah ini :

Nama : **Yeni Susanti**
 NPM : 1810018412042
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Pembimbing 1 : Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.
 Pembimbing 2 : Dr. Maiyestati, S.H., M.H.
 Kegiatan : Penelitian
 Tempat Penelitian : Kabupaten Pesisir Selatan
 Lama Penelitian : 2 (dua) bulan
 Judul Penelitian : Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa Dalam Mewujudkan Indonesia Bebas Pasung Di Kabupaten Pesisir Selatan
 Dalam Rangka : Penyelesaian Studi pada Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bung Hatta Padang

Sehubungan dengan itu, kami mohon bantuan Bapak agar dapat kiranya menerbitkan surat izin penelitian agar yang bersangkutan dapat melaksanakan kegiatan dimaksud sebagaimana mestinya.

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Dr. Zaitul, S.E., MBA., Ak., CA.

TembusanYth.

1. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bung Hatta Padang
2. Mahasiswa yang bersangkutan
3. Arsip



REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 070/082/SEKDA- KSB-POL/REK/VII/2020

- Menimbang 1. : Bahwa untuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian dan pengembangan perlu diterbitkan surat rekomendasi penelitian.
2. : Bahwa sesuai konsideran angka 1 serta Hasil Verifikasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, berkas Persyaratan Administrasi Surat Rekomendasi Penelitian telah memenuhi syarat.
- Mengingat a. : Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi ;
- b. : Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- c. : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah ;
- d. : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian yang telah Diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
- Memperhatikan : Surat Direktur Universitas Bung Hatta Nomor :501Akad/Pasca/V-2020 tanggal 15 Mei 2020, tentang Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
- Bagian Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan memberikan Surat Rekomendasi Penelitian kepada :

Nama : **YENI SUSANTI**

Tempat/Tgl Lahir : Padang, 09-04-1985.

Pekerjaan : Mahasisiwi Unversitas Bung Hatta Padang.

Alamat : Lubuk Aur. Kecamatan Bayang Kab. Pesisir Selatan.

NIK : 1810018412042

Judul : **" Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa dalam mewujudkan Indonesia Bebas Pasung di Kabupaten Pesisir Selatan "**

Lokasi Penelitian : Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Dinas Kesehatan, Camat Koto XI Tarusan, Camat Sutura, Camat Ranah Pesisir, Camat Air Pura, Puskesmas Tarusan, Puskesmas Surantih, Puskesmas Balai Selasa, Puskesmas Air Pura, Wali Nagari Pulau Karam, Wali Nagari Jinang Kp. Pansur, Wali Nagari Ampiang Parak, Wali Nagari Padang Lagan, Wali Nagari Muara Inderapura.

Waktu Penelitian : 06 Juli 2020 s/d 02 Agustus 2020.

Dengan Ketentuan sebagai berikut :

1. Memberitahukan kedatangan peneliti kepada Instansi yang dituju (lokasi penelitian) dengan menunjukkan Rekomendasi Penelitian.
2. Tidak menyimpang dari kerangka serta tujuan Penelitian.
3. Mematuhi semua peraturan yang berlaku di Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dan Adat Budaya serta kearifan lokal.
4. Memberitahukan kepada Instansi lokasi penelitian bahwa penelitian telah selesai, dibuktikan Surat Keterangan Penelitian Telah Selesai dari Intansi lokasi Penelitian.
5. Mengirimkan laporan hasil Penelitian sebanyak 1 (satu) rangkap kepada Bupati Pesisir Selatan Cq. Bagian Kesbangpol Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
6. Surat Rekomendasi ini berlaku paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterbitkan, dalam hal Penelitian yang dilakukan lamanya lebih dari 6 (enam) bulan, maka Peneliti wajib melakukan Perpanjangan Surat Rekomendasi Penelitian.
7. Bila terjadi penyimpangan/pelanggaran terhadap ketentuan tersebut diatas, maka Surat Rekomendasi ini akan dicabut kembali.

Demikian Rekomendasi izin Penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan oleh yang berkepentingan sebagaimana mestinya.

Painan, 06 Juli 2020
An. Sekretaris Daerah Kab. Pesisir Selatan
Kabag Kesbangpol

HARDI DARMA PUTRA, SH.M.Si
 Pembina (IV/a)



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS KESEHATAN

Jl. Jl.H.Agus Salim Painan (0756) 21218 Fax (0756) 21218



Nomor : 800/129/SDK-SDMK/X/2020
 Lampiran : -
 Perihal : **Keterangan Selesai Penelitian**

Painan, Oktober 2020

Kepada Yth :
 Pjs. Direktur Pascasarjana
 Universitas Bung Hatta
 Di

Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : dr. H. Satria Wibawa, M.Kes
 NIP : 19650531 199803 1 002
 Pangkat/Gol : Pembina TK I/IV b
 Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Kab. Pesisir Selatan

Bahwa mahasiswi tersebut dibawah ini:

Nama : Yeni Susanti
 Tempat/Tgl lahir : Padang/09 April 1985
 Judul : "Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa dalam Mewujudkan Indonesia Bebas Pasung di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020"

Lokasi Penelitian : Dinas Kesehatan

Telah selesai melaksanakan penelitian pada tanggal 06 Juli 2020 s.d 02 Agustus 2020

Demikianlah hal ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya di ucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS KESEHATAN
 KAB. PESISIR SELATAN
Dr. H. SATRIA WIBAWA, M.Kes
 NIP. 19650531 199803 1 002

